


Tata Tertib Ujian Akhir Semester (UAS)
Semester Gasal TA. 2011/2012
Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

1. **Telah lunas pembayaran SPP Variabel dan SPP Tetap 6 bulan berjalan (sesuai dengan SK Rektor No. 58/ SK/Rek/III/2011 tentang pedoman umum pembayaran SPP mahasiswa S-1 UMB-Yogya Pasal 5)**
 - Bagi mahasiswa yang belum lunas, namanya tidak akan tercantum dalam presensi ujian dan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian.
2. **Wajib membawa KRS yang sudah ditemplei foto dan telah dicap oleh Fakultas**
 - ◆ Tanpa membawa KRS tidak boleh mengikuti ujian
3. **Masuk dan Keluar ruang ujian dengan tertib**
 - ◆ Masuk kelas sesuai dengan kelasnya (untuk kelas paralel)
 - ◆ Duduk di kursi yang sesuai dengan nomor tempat duduk masing-masing (sesuai dengan nomor presensi)
 - ◆ Peserta ujian sebelum 30 menit tidak boleh meninggalkan ruang ujian.
 - ◆ Setelah ujian selesai, berkas ujian diletakkan dikursi masing-masing dan keluar ruang ujian dengan tertib.
4. **Barang, buku dan catatan diletakkan di depan kelas, kecuali pada ujian terbuka**
 - ◆ Hanya alat tulis yang boleh dibawa
5. **Selama ujian dilarang :**
 - ◆ Makan, minum dan merokok
 - ◆ Memakai sandal, topi, kaos oblong tanpa kerah, jaket dan pakaian sobek
 - ◆ Keluar ruang ujian tanpa alasan yang kuat, sebelum keluar harus minta ijin pengawas.
 - ◆ Ke kamar kecil, bagi mahasiswa yang akan ke kamar kecil dimohon sebelum ujian dimulai.
 - ◆ Berbuat curang, bertanya kepada teman, ngepek dan sebagainya
 - ◆ Berbicara dengan teman yang berada didalam dan luar ruangan.
 - ◆ Mengaktifkan HP (Handphone)
6. **Tidak ada ujian susulan tanpa alasan yang kuat, misal :**
 - kecelakaan
 - dan sakit sampai dirawat dirumah sakit dengan keterangan dokter
 - orang tua meninggal
 - ◆ Dilarang mendatangi mengancam dosen dan pengawas di rumah atau tempat lain berkenaan soal, pekerjaan dan nilai ujian.
7. **Mahasiswa wajib menghadiri kuliah minimal 75% dari jumlah kuliah**
 - ◆ Kehadiran kuliah kurang dari 75% nilai tidak keluar
8. **Mahasiswa yang melanggar tata tertib akan mendapat sanksi tidak boleh mengikuti ujian dan mendapat nilai E.**
- 9 **Dimohon hadir 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai**
 - ◆ Terlambat 30 menit setelah ujian dimulai, harus melapor kepada Koordinator pengawas Ujian dan minta rekomendasi.

Yogyakarta, 4 January 2012
Wakil Dekan,



Dr. Kamsih Astuti, M.Si.